



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 195 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Agraria tanggal 5 Nopember 1953 No. K.Agr.34/1/16;

Menimbang : bahwa untuk mengusahakan perbaikan, dengan mengingat kepentingan Rakjat dan kepentingan Negara, di dalam pembagian tanah perkebunan di Sumatera-Timur, perlu dibentuk Panitia Negara, sebagai jang dimaksud di dalam Keterangan Pemerintah atas Program Kabinet di muka sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Agustus 1953 tersebut Bagian IV sub ketiga, dalam Panitia mana duduk mereka jang bersangkutan;

Mengingat : pasal 82, 85 dan 145 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 12 pada tanggal 6 Oktober 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah :

PANITYA NEGARA URUSAN PEMBAGIAN TANAH PERKEBUNAN SUMATERA-TIMUR, jang diberi tugas untuk memadjukan kepada Pemerintah sebuah pelaporan dengan pertimbangan-pertimbangan serta usul-usul :

1. mengenai pengembalian tanah perkebunan oleh fihak pengusaha kepada Negara, termasuk pula pemetaannya (kartering);
2. mengenai pembagian tanah kepada rakjat serta pelaksanaan pemindahan orang-orang jang perlu dipindahkan; segala sesuatu menurut pedoman jang jang ditetapkan oleh Menteri Agraria, sesuai dengan maksud Keterangan Pemerintah atas Program Kabinet di muka sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Agustus 1953 Bagian IV sub ketiga.

Kedua : Panitia tersebut terdiri dari :

1. seorang dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggauta,
2. seorang dari Kementerian Agraria sebagai Anggauta,
3. seorang dari Kementerian Pertanian sebagai Anggauta,

dan selandjutnja terdiri atas Anggauta-anggauta :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Seksi ke-I :

4. tiga orang wakil dari Organisasi Tani,
5. seorang wakil dari Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.) dan
6. dua orang wakil dari Pengusaha Partikelir.

Seksi ke-II :

7. enam orang wakil dari Organisasi Tani.

Ketiga : a. Pada Panitia tersebut diperbantukan satu Sekretariat, jang terdiri atas dua orang sebagai Sekretaris I dan Sekretaris II.
b. Bilamana dianggap perlu, seorang atau dua orang Anggota Panitia dapat diberi tugas merangkap sebagai Sekretaris.

Keempat : Ketua, Anggota dan Sekretaris diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agraria.

— Kelima : Panitia tersebut, demikian djuga para Anggota seorang demi seorang dengan persetujuan Ketua, diberi hak untuk mengadakan penjelidikan atau memperoleh keterangan-keterangan pada semua tempat, kantor dan perusahaan jang dianggap perlu.

Keenam : Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera-Timur berkedudukan di Djakarta.

Ketudjuh : Segala biaja untuk Panitia Negara tersebut dibebankan pada anggaran Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.2.2.15, jang akan diatur dengan peraturan tersendiri, sesuai dengan peraturan-peraturan tentang Panitia Negara khusus.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.

MENTERI AGRARIA,
ttd.
MOHAMMAD HANAFIAH.